

Analisis Manajemen *Fundraising* Umar bin Khattab dan Relevansinya dengan Pengelolaan Zakat di Indonesia

Ghosyi Harfiah Ningrum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia
ghosyiharfiah@gmail.com

Mu'min Firmansyah
Institut Agama Islam Negeri Kediri, Indonesia
mumin_firmansyah@yahoo.co.id

Abstrack

The period of Umar Bin Khattab's leadership was a golden age in the history of Islamic economics. The policies made are able to prove the greatness of the Islamic economic system. The success of Umar also made several zakat management organizations (OPZ) interested in implementing it in their operational activities, especially in gathering or fundraising activities. Using a qualitative literature study method, the writer intends to analyze (1) the functions of fundraising management, then combine them with (2) Umar bin khattab's zakat policy, so that (3) the suitability of Umar's policies in fundraising activities carried out by the management organization zakat (OPZ) to help improve the quality of OPZ performance in collecting zakat. The author obtains primary data sources through several main sources, because he cannot make direct observations and interviews. For secondary data sourced from journals, theses, scientific papers and articles obtained via the internet. The results show that the form of zakat policy made by Umar bin Khattab is not directly suitable for implementation in the current OPZ fundraising strategy. It is necessary to study, analyze and adjust in advance to the conditions and conditions of muzakki and mustahik so that fundraising activities can run effectively and efficiently and in accordance with Islamic sharia rules.

Keywords : *Umar Bin Khattab, Fundraising Management, Zakat Institution*

Latar Belakang

Umar Bin Khattab ra. merupakan khalifah kedua setelah Abu Bakar as-Shiddiq ra. (40SH – 23H). Banyak yang telah mengetahui bahwa pada periode kepemimpinan Umar Bin Khattab merupakan abad keemasan dalam sejarah Islam. Hanya dalam kurun waktu 10 tahun Khalifah Umar Bin Khattab mampu membuktikan kehebatan sistem ekonomi Islam yang selama ini diajarkan oleh Allah swt melalui Rasulullah. Negara yang

berada dibawah kepemimpinan Umar Bin Khattab mengalami pertumbuhan kemakmuran yang pesat, bahkan orang Arab belum pernah mengalami sebelumnya.¹

Pertumbuhan kemakmuran ini dikarenakan beberapa kebijakan yang dibuat oleh Umar Bin Khattab pada negara yang dipimpinnya seperti memberlakukan pungutan *jizyah*² kepada *ahlu dzimmah* yang disesuaikan dengan kemampuan membayarnya, lalu menghentikan pembagian zakat kepada salah satu asnaf yaitu *muallaf*, karena pada saat itu banyak umat manusia yang masuk Islam jadi tanpa diberi zakat pun mereka akan dengan ikhlas masuk Islam menjadi bagian dari umat muslim, lalu menghentikan pungutan zakat atas kuda, selanjutnya melakukan restrukturisasi pekeronomian yang baru dan belum pernah ada, membentuk dewan-dewan, membangun *bayt al-mal*, membuat dokumen-dokumen negara serta merancang sistem ekonomi dalam hal produksi dan distribusi, ditambah lagi selama kepemimpinan Umar Bin Khattab banyak kemenangan dalam peperangan yang diraih oleh tentara Islam dan menghasilkan harta rampasan yang banyak pula sehingga menambah jumlah kekayaan negara.³ Kebijakan-kebijakan lainnya yang dibuat oleh Umar Bin Khattab juga banyak terkait pemungutan dan pendistribusian zakat. Seperti yang sudah diketahui bahwa zakat merupakan sumber pemasukan dalam Islam, zakat juga merupakan kewajiban seorang muslim untuk membantu sesama karena didalam harta yang dimiliki terdapat bagian milik orang lain yang harus ditunaikan.⁴

Terobosan Umar bin Khattab ini merupakan obor terang untuk ekonomi Islam, bahwa Islam mampu berjaya sebagai *rule model* perekonomian global melalui pengelolaan zakat. Jika dikatkan dengan

¹ Umar bin Khattab banyak memberikan terobosan baru mengenai pendayagunaan zakat seperti system produksi, konsumsi dan distribusi beserta pengawasan pengelolaan zakat. Probram terobosan Umar bin Khattab dikenal dengan tiga entitas utama yaitu komitmen tentang pengelolaan zakat, penarikan zakat (*fundrising*) dan pendistribusian zakat. Dengan tiga terobosan ini, Umar mampu mengembalikan stabilitas ekonomi umat Islam saat itu dan bahkan dibentuk *bait al-Maal* yang mejadi pusat ekonomi dunia. Lihat lebih jelas dalam Khaerul Aqbar; Azwar Iskandar (2019), "Kontektualisasi Ekonomi Zakat dalam Mengentaskan Kemiskninan: Studi Kebijakan Zakat Umar bin Khattab dan Perzakatan di Indonesia", *Laa Maysyir*, 6(2), 226-245.

² Jizyah adalah pajak perkapita yang diberlakukan oleh penduduk non-muslim pada suatu negara dibawah peraturan Islam. Setelah membayar jizyah pihak non-muslim dibebaskan untuk menjalankan ibadah mereka, menikmati sejumlah kebebasan komunal tertentu, berhak mendapatkan keamanan dan perlindungan negara. Jizyah - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Jizyah>. Diakses 20 Mei 2020, 22.00 wib.

³ Nurma Sari (2015), "Zakat sebagai Kebiakan Fiskal pada Masa Khalifah Umar bin Khattab", *Jurnal Ekonomi Darussalam*, 1(2), 12-19.

⁴ Muhammad Firdaus dkk, *Economic Estimation and Deermimations of Zakat Potencial in Indonesia*, (Jakarta: Paper Series, 2012), 65.

Indonesia, tepat kiranya kalau Indonesia merupakan negara dengan penduduk yang mayoritas Islam yang memiliki sejumlah lembaga pengelola zakat terbanyak. Zakat adalah perintah agama yang berorientasi pada sesama umat sekaligus salah satu bentuk ketaatan kepada Allah swt. Zakat menimbulkan dampak yang positif bagi masyarakat yang menerimanya, sehingga menciptakan peningkatan kesejahteraan sosial serta menambah sikap kebersamaan, persaudaraan, dan tolong menolong. Banyaknya jumlah penduduk muslim di Indonesia maka besar pula potensi zakatnya. Potensi zakat di Indonesia yang dapat dihimpun sebesar 217 Triliun pertahun, namun pada penghimpunan dilapangan hanya mencapai 2,8 Triliun⁵. Ini berarti dapat dikatakan bahwa kurang maksimalnya penghimpunan zakat di Indonesia. Disisi lain, hal ini menjadi peluang bagi banyak lembaga maupun organisasi sosial untuk menghimpun potensi dana tersebut.

Kondisi pengelolaan zakat di Indonesia yang belum sepenuhnya maksimal, dapat mengambil pola model penghimpunan zakat pada masa Umar bin Khattab sebagian atau seluruhnya. Walaupun di Indonesia telah memiliki landasan normatif perundang-undangan, namun secara nilai implementasi tetap bisa diterapkan.⁶ Oleh karena itu, manajemen *fundraising* yang diterapkan oleh Umar bin Khattab memiliki nilai relevansi dengan manajemen *fundraising* yang bisa diterapkan di Indonesia. Sebab, secara kondisi sosial baik karakter keagamaan maupun ideologi Islamnya memiliki kesamaan.

Mengingat keunggulan *fundraising* yang mampu mensejahterakan ekonomi masyarakat, kekuasaan Umar Bin Khattab, maka tidak ada salahnya apabila kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh Umar bin Khattab diterapkan di Indonesia. Dengan mengkaji dan menganalisis kebijakan-kebijakan tersebut maka akan dapat disesuaikan dengan kondisi sistem perzakatan di Indonesia. Begitu juga bagi organisasi sosial, khususnya organisasi pengelola zakat (OPZ). Kebijakan Umar Bin Khattab dirasa dapat membantu mempermudah dalam pengelolaan zakat mulai dari kegiatan penghimpunan, pendayagunaan hingga pendistribusiannya. Namun yang paling utama dalam pengelolaan dana zakat adalah pada kegiatan penghimpunannya. Hal tersebut yang membuat penulis tertarik untuk mengkaji bentuk kebijakan Umar Bin Khattab dalam proses penghimpunan atau fundraising yang dilakukan oleh organisasi

⁵ Zulherman, Skripsi: "*Manajemen Fundraising LAZ Dompot Duafa Riau*" (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2019), 1.

⁶ Basar Dikuraisyin (2019), "Kompetensi Amil, Persyaratan sampai Pelaporan: Analisis Efektifitas UU Nomor 23 Tahun 2011 di Lembaga Zakat Jawa Timur", *Mazawa: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*, 1(1), 3-4.

pengelola zakat (OPZ) di Indonesia, dengan menganalisis fungsi dalam manajemen fundraising, lalu memadukannya dengan kebijakan zakat Umar bin Khattab, serta menyesuaikannya dengan pengelolaan pada organisasi pengelola zakat (OPZ). Inilah yang akan dibahas pada hasil analisis studi dokumentasi ini.

Kerangka Teori

Biografi dan Kebijakan Zakat Umar Bin Khattab

Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Adi bin Ka'ah bin Lu'ai, Abu Hafs al-Adawi adalah nama lengkap dari Umar Bin Khattab. Umar memiliki nama julukan yaitu Al-Faruq artinya pemisah antara yang benar dan yang batil.⁷ Umar lahir pada tahun ke 13 setelah tahun Gajah. Beliau termasuk orang yang paling mulia dikalangan Quraisy. Apabila terdapat masalah-masalah diplomasi pada zaman jahiliyah maka akan diserahkan kepada Umar untuk diselesaikan dan Umar juga diutus sebagai penengah saat terjadi peperangan.⁸

Pada masa kecilnya Umar menggembala dipadang rumput sekitar Makkah dan dia suka belajar membaca dan menulis. Menginjak dewasa Umar mulai senang membahas suatu masalah, ia juga mulai berdagang menjelajahi penjuru jazirah Arab serta pandai memanfaatkan kesempatan. Umar pergi ke Irak dan Syam untuk berdagang sekaligus berkenalan dengan tokoh-tokoh kabilah di negeri tersebut. Umar juga seorang pembicara yang fasih lidahnya dan pandai menjelaskan sesuatu. Ia suka menghayati syair, menghafal dan juga membacakannya kepada orang lain.⁹ Umar masuk Islam pada tahun keenam kenabian. Saat itu beliau berumur 27 tahun.

Ketika Umar telah menjadi muslim beliau termasuk muslim yang paling tabah dan sabar dalam menanggung penderitaan, namun juga yang paling keras memberi pembelaan serta sangat meyakini ketertiban dan selalu menaati serta menjaganya.¹⁰ Pada saat beliau ikut hijrah ke Madinah bersama Rasul dan pengikutnya, Umar juga terlibat dalam perang Badar, Uhud, dan Khaybar. Pada tahun 364 M Abu Bakar membuat keputusan lalu berdiskusi dengan tokoh-tokoh masyarakat bahwa akan menunjuk Umar Bin Khattab sebagai penerusnya menjadi Khalifah.¹¹ Singkat cerita Umar di bai'at oleh kaum muslimin dan secara

⁷ Ibnu Katsir, *Artib wa Tahdzib Kitab al-Bidayah wan Nihayah*, Terj. Al Bidayah Wan Nihayah Masa Khulafa'ur Rasyidin (Jakarta: Dar al-Haq tt), 168.

⁸ Imam As-Suyuti, *Tarikh Khulafa*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010), 121.

⁹ Muhammad Husain Haikal, dalam Irna Fianda, Skripsi: "*Kepemimpinan Umar Bin Khattab dalam Pemberantasan Kemiskinan Madinah*" (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2016), 36.

¹⁰ Ibid, 40.

¹¹ Rasul Ja'fariyan, *Sejarah Para Pemimpin Islam Cet 1*, (Jakarta: Al-Huda, 2010), 74.

langsung diterima sebagai khalifah yang resmi yang akan menuntun umat Islam pada masa selanjutnya yaitu pada tahun 13H/634M.¹²

Semasa kepemimpinan Umar Bin Khattab perkembangan ekonomi sangat membaik, perluasan daerah keIslaman juga terjadi dengan cepat. Pada masa ini pula Umar membangun *Baitul Mal*, mulai melakukan kegiatan menempa uang, membuat tahun hijriah serta menghapus zakat bagi para muallaf. Beberapa perkembangan dibidang ekonomi antara lain diadakannya pajak tanah (*Al Kharaj*) yakni tanah yang didapatkan dari berperang tetap menjadi pemilik tanah namun dikenakan pajak, lalu adanya *Ghanimah* (harta rampasan perang) yang dimasukkan kedalam *Baitul Mal* yang menjadi salah satu pemasukan negara untuk membantu rakyat, selanjutnya pemerataan zakat dengan membuat beberapa kebijakan. Kebijakan zakat pada masa Umar Bin Khattab dibagi menjadi tiga:

(1) Kebijakan dalam penetapan objek zakat. Umar Bin Khattab menetapkan kebijakan ini pada harta zakat yang berkembang seperti perhiasan dari emas dan perak serta binatang ternak yang digembala. Umar bin khattab juga mendasari pengeluaran zakat tersebut dengan prinsip *Taisir* (kemudahan) yang diberikan kepada para muzakki yang hendak mengeluarkan zakat. Prinsip ini mengandung arti kemudahan yakni muzakki diperbolehkan mengeluarkan zakat dengan barang pengganti namun harus senilai dengan harta zakat yang wajib dikeluarkannya, seperti disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa Umar bin Khattab mengambil barang dagangan sebagai pengganti zakat perak.¹³

(2) Kebijakan mengenai penarikan zakat. Kebijakan ini didasarkan pada cara menyalurkannya kepada mustahik yang dikelompokkan menjadi 2 yaitu (a) *Amwal Bathinah*, yaitu harta yang terdiri dari emas dan perak. Pada harta ini, pemerintah memberi kebebasan kepada muzakki apabila ingin langsung menyalurkannya ke mustahik. (b) *Amwal Zhahirah*, terdiri dari barang dagangan, peternakan, pertanian, madu dan sejenisnya. Namun harta ini wajib ditarik oleh pemerintah. Disamping hal tersebut Umar bin khattab memberikan waktu penarikan zakat (haul) kecuali pada harta zakat dari hasil pertanian dan barang temuan. Atas ditetapkannya haul tersebut Umar bin khattab cukup fleksibel dalam penarikan zakat, Umar menyesuaikan dengan kondisi dan situasi tertentu. Apabila pada tahun ini tidak memungkinkan untuk ditarik zakatnya dari seorang muslim, maka Umar akan menunda pengambilannya hingga tahun zakat

¹² Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Biografi Umar Bin Khattab* Cet ke III, (Jakarta Timur: Pustaka Al-kautsar, 2014), 114-120.

¹³ Lihat, Abu Bakar bin Abi Syaibah, *Musannaf Ibnu Abi Syaibah*, (Cet, III; Dar as-Salafiyah, tt), 181.

berikutnya, lalu akan menghitung zakat tersebut menjadi dua kalinya (zakat tahun sebelumnya dan tahun saat ini)¹⁴. Disisi lain Umar memperbolehkan memajukan penarikan zakat sebelum datang masa haulnya.¹⁵

(3) Kebijakan seputar pendistribusian dan pemberdayaan zakat. Umar bin khattab mewasiatkan apabila dalam suatu wilayah tersebut muzakki semakin bertambah dan jumlah mustahik berkurang atau bahkan telah terpenuhi kebutuhannya dari adanya zakat tersebut, maka harta zakat yang telah terhimpun dapat disalurkan ke lain daerah atau luar wilayah penghimpunan zakat tersebut yang masih membutuhkan. Hal ini bertujuan untuk membantu umat muslim didaerah lain yang masih kekurangan sehingga zakat dapat dirasakan diberbagai wilayah. Kebijakan Umar bin khattab lainnya adalah kebijakan terhadap prajurit perang yang tidak jadi berangkat ke medan perang. Dahulu setiap prajurit yang akan berangkat ke medan perang akan diberi zakat sebagai bekal dalam berjihad, akan tetapi dengan adanya kebijakan Umar maka apabila terdapat prajurit yang berhalangan berangkat perang maka zakat tersebut harus diserahkan ke *Baitul Mal*.¹⁶

Konsep Manajemen *Fundraising*

Manajemen adalah kegiatan yang tidak terlepas dari proses perencanaan, pengelompokkan, pelaksanaan serta pengawasan terhadap suatu sasaran dan tujuan yang telah dibuat dengan memanfaatkan segala sumber daya secara efektif dan efisien.¹⁷ Sedangkan menurut Hasanudin dalam jurnal Manajemen Dakwah berpendapat, yang dimaksud fundraising adalah penghimpunan dana dan sumber daya lainnya yang digunakan dalam pembiayaan program atau operasional kegiatan suatu lembaga demi mencapai visi dan misinya.¹⁸ Jadi manajemen fundraising adalah proses pengelolaan dalam penggalangan dana dengan memanfaatkan sumber daya agar tujuan dari penggalangan dana dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Manajemen fundraising memiliki fungsi-fungsi yang tidak dapat dipisahkan, yang terdiri dari: (1) Perencanaan, yaitu sebuah pemikiran, perumusan, dan penentuan langkah-langkah terhadap sesuatu yang akan

¹⁴ Lihat, Al-Husain al-Baghawi, *Syarh al-Sunnah*, Cet. VI (Beirut: Al-Maktab Al-Islamy, 1983), 35.

¹⁵ Abu Ubaid al-Qasim, *Al-Amwal*, (Beirut: Dar Al-Fikr, tt), 702.

¹⁶ Riwayat Al-Baihaqi, *As-Sunan al-Kubra*, no.13580 dalam Khairul Akbar (2019), "Kontekstualisasi Ekonomi Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan", *LAA MAISYIR*, 6(2), 231.

¹⁷ Basar Dikuraisyin (2020), "Manajemen Aset Wakaf Berbasis Kearifan Lokal dengan Pendekatan Sosio-Ekonomi di Lembaga Wakaf Sabilillah Malang", *ZIZWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 7(2), 102-103.

¹⁸ Hasanudin (2013), "Strategi Fundraising Zakat dan Wakaf", *Jurnal Manajemen Dakwah*, 4(1), 11.

dikerjakan. Perencanaan terbagi menjadi dua: Pertama, rencana strategik yaitu pemikiran yang sengaja dirancang yang mengandung sebuah tujuan luas beserta realisasi langkah-langkah guna mewujudkan tujuan tersebut. Kedua, rencana operasional yaitu perincian langkah-langkah dari rencana strategik yang akan dicapai. Jenis rencana ini ada dua; (a) rencana sekali pakai yakni setelah rencana ini terwujud maka pemikiran yang telah digunakan tidak digunakan lagi (*single use plans*), (b) rencana tetap yakni pemikiran yang telah digunakan apabila telah terbukti berhasil, maka tetap digunakan kembali karena diperkirakan terdapat beberapa tujuan lain yang sesuai apabila menggunakan pemikiran ini kembali (*standing plans*).

(2) Pengorganisasian, yaitu proses dikelompokkannya sumber-sumber daya secara teratur sehingga menghasilkan sebuah tugas-tugas, wewenang dan tanggung jawab hingga tercipta suatu organisasi sebagai satu kesatuan demi tercapainya tujuan. Pengorganisasian terbagi menjadi dua arti: Pertama, arti statis yaitu sebagai skema atau bagan yang menggambarkan hubungan antara fungsi, tugas serta tanggung jawab satu sama lain. Kedua, arti dinamis yaitu pembagian tugas-tugas kepada tiap individu maupun kelompok guna mempermudah pencapaian tujuan.

(3) Pelaksanaan, yaitu keseluruhan langkah-langkah meliputi usaha, cara, teknik dan metode yang dikerjakan sebaik mungkin demi tercapainya tujuan yang efektif, efisien serta ekonomis. Dan (4) Pengawasan, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh atasan dengan mengamati perkembangan bawahannya dalam melaksanakan rencana, langkah-langkah dan kebijakan dalam merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan.¹⁹

Dari adanya fungsi-fungsi manajemen fundraising maka terdapat langkah-langkah penjabaran yang menjelaskan tiap-tiap fungsi tersebut. Pertama, langkah-langkah dalam perencanaan antara lain; (a) Memperkirakan dan menghitung masa depan, artinya organisasi membuat perkiraan terkait kegiatan fundraising dari segala aspek mulai dari waktu, tempat, dan keadaan organisasi. (b) Penentuan dan Perumusan Target, artinya organisasi mulai menentukan target sasaran yang akan menjadi objek dalam kegiatan penggalangan dana beserta tujuannya. (c) Penetapan Metode, artinya organisasi menentukan metode atau strategi yang akan dilakukan dalam kegiatan penggalangan dana bisa berdasarkan objek maupun kondisi organisasi. (d) Penetapan Waktu, Lokasi, Program, dan Biaya, langkah ini merupakan langkah akhir namun

¹⁹ Mohammad Soleh (2020), "Zakat Fundraising Strategy: Opportunities and Challenges in Digital Era", *Journal of Nahdlatul Ulama Studies*, 1(2), 2020, 1-16.

tidak kalah penting karena ketika semua telah disiapkan dari awal dengan matang maka harus diterapkan dengan sebaik-baiknya.

Kedua, langkah-langkah dalam pengorganisasian antara lain; (a) Pembagian dan penggolongan kegiatan fundraising, yakni dilakukan sesuai strategi dan metode yang telah direncanakan. (b) Perumusan dan Pembagian Kerja, tujuannya agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pekerjaan, semua dibagi habis sehingga tidak ada pekerjaan yang terbengkalai dan target dapat diwujudkan secara efektif dan efisien. (c) Pemberian Wewenang, tujuannya agar para bawahan atau pekerja mengetahui dengan jelas perihal pekerjaannya sehingga tidak timbul *miss communication* ataupun *miss understanding*.

Ketiga, langkah-langkah dalam pelaksanaan, terdiri dari (a) Pembimbingan, yakni dimulai dari kegiatan memberi perintah, memberi tugas, lalu mengarahkan dan memberi petunjuk dalam melaksanakan tugas agar dapat berjalan efisien. (b) Pengkoordinasian, yakni kegiatan menghubungkan dan menyatukan para pekerja dengan tugas-tugasnya secara tertib sehingga memudahkan tercapainya tujuan bersama. (c) Pengambilan Keputusan, yakni tindakan pemilihan pada saat dihadapkan pada beberapa kemungkinan guna menyelesaikan persoalan dalam proses pengelolaan organisasi.

Keempat, langkah-langkah proses pengawasan mencakup; (a) Menetapkan Standar yang digunakan sebagai patokan dengan mengandung beberapa syarat antara lain²⁰ *Validitas* (kesahihan), *Reliabilitas* (terpercaya), *Sensitivitas* (kepekaan, kemampuan untuk membedakan), *Akseptabilitas* (dapat diterima), dan *Practicable* (dapat dipraktikan). (b) Pemeriksaan dan Penelitian, dilakukan dengan beberapa cara seperti Peninjauan pribadi manajer, Laporan lisan dan tertulis, serta Laporan dengan penelitian. (c) Perbandingan antara pelaksanaan tugas dengan standar, yakni diadakan penilaian terhadap kegiatan penggalangan dana apakah telah berjalan baik atau justru sebaliknya. Jika berjalan baik maka dinyatakan bahwa telah sesuai dengan perencanaan dan mencapai target. Hal ini tentu dapat dijadikan contoh untuk kegiatan penggalangan dana selanjutnya. Namun apabila tidak berjalan baik atau tidak sesuai dengan perencanaan hal itu kemungkinan terdapat beberapa penyimpangan didalamnya sehingga atasan harus benar-benar mengkaji dan fokus terhadap penyimpangan tersebut. (d) Menindak lanjuti penyimpangan, dalam hal ini dilakukan perbaikan namun dengan meninjau terlebih dahulu penyebab-penyebabnya antara lain; kurang mampunya pekerja dalam melaksanakan, maka solusinya adalah dilakukan training atau bisa

²⁰ E. K. Mochtar Effendi, *Manajemen Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Islam*, (Jakarta: PT. Bhatara Karya Aksara, 1986), 154.

juga penambahan rekan kerja atau digantikan sebagian pekerjaan yang lain; kurang tersedianya waktu dan biaya pelaksanaan, maka solusinya adalah dengan menyesuaikan kembali waktu dan biaya sesuai kepadatan volume pekerjaan; dan bisa juga terjadi karena manajer yang kurang mampu dalam mengelola elemennya, maka solusinya adalah melakukan peningkatan kualitas manajer dengan mengikuti pelatihan, *Training Development* atau *Organization Development*.²¹

Dalam kegiatan fundraising perlu dilakukan sebuah pendekatan agar aktivitas penghimpunan terutama penghimpunan zakat berjalan sesuai dengan pedoman syariah. Dalam pendekatan fundraising zakat ini terbagi menjadi dua. Pertama, pendekatan kekuasaan, yaitu cara menghimpun zakat sesuai inisiatif penguasa dengan mengandung unsur pemaksaan. Pendekatan ini telah dicontohkan pada zaman Rasulullah SAW dan para khalifah. Rasul menunjuk petugas zakat yang disebut *Musaddiq* atau *Sa'i* untuk melakukan penagihan dan perhitungan zakat dengan teliti. Sejak masa Rasul hingga masa Umar Bin Khattab kegiatan penghimpunan zakat menggunakan pendekatan kekuasaan, yang mana pemerintah Islam mewajibkan umatnya membayar zakat melalui petugas penghimpun zakat yang ditunjuk oleh pemerintah Islam. Apabila terdapat umat yang tidak membayar zakat maka akan dikenakan hukuman atau denda. Kedua, pendekatan campuran yaitu cara penghimpunan yang dilakukan dengan dua cara yakni atas inisiatif kekuasaan dan atas inisiatif pemilik harta (muzakki) sendiri. Hal ini dikarenakan pada zaman dahulu tepatnya pada zaman kekuasaan Khalifah Utsman para umat Islam memiliki kualitas keimanan dan keIslaman yang sangat tinggi sehingga volume zakat tidak akan berkurang apabila muzakki memberikan zakatnya ke mustahik secara mandiri tanpa melalui petugas zakat yang ditunjuk oleh pemerintah. Namun saat ini kondisi umat Islam yang umumnya lemah dalam keimanan dan keIslamananya, berbeda dengan dahulu dirasa perlu menggunakan pendekatan kekuasaan.

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)

Organisasi pengelola zakat (OPZ) adalah organisasi yang dipilih pemerintah dan diberi wewenang untuk mengatur serta mengelola dana masyarakat. Salah satu regulasi yang mendasari pengelolaan zakat oleh OPZ adalah UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di Indonesia. OPZ terbagi menjadi 2 jenis. Pertama, OPZ berbasis pemerintah yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) ditingkat pusat,

²¹ W. Nopiardo (2018), "Strategi Fundraising Dana Zakat pada Baznas Kabupaten Tanah Datar", *IMARA: Jurnal Riset Ekonomi Islam*, 1(1), 57.

provinsi, kota/ kabupaten. Tugas dan fungsi BAZNAS adalah melakukan penghimpunan dan pendayagunaan zakat. BAZNAS juga merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

BAZNAS berkedudukan di ibu kota negara. Keanggotaan BAZNAS terdiri dari 11 orang yakni 8 orang dari unsur masyarakat (ulama, tenaga profesional dan tokoh masyarakat Islam) ditambah 3 orang dari unsur pemerintah. Masa kerja BAZNAS selama 5 tahun. BAZNAS Provinsi dibentuk oleh menteri agama atas usul gubernur dan BAZNAS Provinsi ini bertanggung jawab kepada BAZNAS Pusat dan pemerintah provinsi. BAZNAS Kabupaten/ Kota dibentuk oleh Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam kementerian Agama atas usul bupati/ walikota.

BAZNAS Kabupaten bertanggung jawab kepada BAZNAS Provinsi dan pemerintah daerah kabupaten. BAZNAS juga membentuk suatu organisasi bernama Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) untuk membantu mengumpulkan zakat lalu diserahkan ke BAZNAS Kabupaten. UPZ yang dibentuk oleh BAZNAS Pusat terdapat pada : lembaga negara, lembaga pemerintahan/ non pemerintahan, BUMN, perusahaan swasta nasional/ asing, perwakilan RI diluar negeri, dan masjid negara. Sedangkan UPZ yang dibentuk oleh BAZNAS Provinsi terdapat pada : kantor instansi vertikal, lembaga daerah provinsi, BUMD provinsi, perguruan tinggi, dan masjid raya. Serta UPZ yang dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten berdidapat pada : lembaga daerah kabupaten/ kota, perusahaan skala kabupaten, masjid, mushola, langgar, sekolah/ madrasah, kecamatan, dan desa/ kelurahan.

Kedua, OPZ berbasis masyarakat yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZ). LAZ terdidapat dua macam yakni Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat Daerah (LAZDA). Lembaga Amil Zakat ini dibentuk oleh masyarakat sehingga tidak memiliki hubungan dan bukan merupakan anak cabang dari BAZNAS, melainkan berdiri sendiri dalam sistem pengelolaannya. LAZ berdiri atas adanya dasar hukum seperti UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, Kepmenag No. 581 tahun keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat, serta UU No. 17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan yang mana dalam UU ini menjelaskan bahwa zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP).²² Muzakki yang menunaikan zakat melalui LAZ yang telah dikukuhkan oleh pemerintah

²² Sudirman, *Zakat dalam Pusaran Arus moderenitas*, (Malang: UIN Malang Press, 2007), 94; bisa juga dilihat dalam Azhar, Skripsi: *"Manajemen Fundraising LAZ Mizan Amanah Bintaro"*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014), 26.

maka mendapatkan pengurangan untuk PKPnya dengan cara menunjukkan bukti pembayaran zakatnya. LAZ juga berbadan hukum sebagai yayasan karena LAZ termasuk dalam jenis lembaga nirlaba sehingga dalam kegiatannya tidak berorientasi untuk menghasilkan laba.

LAZ juga digolongkan dalam beberapa kelompok, menurut alasan dan sejarah pendiriannya bentuk-bentuk LAZ antara lain²³: (a) LAZ berbasis masjid. Contoh LAZ ini seperti LAZ Al Azhar Peduli (masjid al Azhar) dan LAZ Rumah Amal Salman (masjid Salman ITB). LAZ ini didirikan akibat adanya perkembangan pesat pada manajemen masjid serta kepercayaan masyarakat khususnya dalam pengelolaan keuangan masjid. Lalu (b) LAZ berbasis Ormas. Contohnya seperti LAZ NU dan LAZ Muhammadiyah. LAZ ini didirikan dalam rangka untuk menjadi media guna meningkatkan peran masyarakat baik sebagai anggota organisasi maupun luar organisasi. Selanjutnya (c) LAZ berbasis Perusahaan, contohnya seperti Baitul Maal Muamalat (Bank Muamalat Indonesia) dan Baitul Maal BRI (Bank BRI). LAZ ini didirikan sebagai bagian dari program sosial perusahaan serta untuk mengelola dana CSR perusahaan yang besar agar lebih terarah, sistematis dan berjangka panjang. Terakhir (d) LAZ berbasis OPZ, contohnya seperti LAZ Dompot Duafa, LAZ Rumah Zakat Indonesia dan sejenisnya. Pendirian LAZ ini juga memiliki beberapa fungsi seperti diantaranya²⁴: (1) menjamin kepastian dan kedisiplinan dalam membayar zakat; (2) menjadi jembatan muzakki untuk menyalurkan kewajibannya kepada mustahik guna menjaga kerendah-hatian muzakki; (3) mendistribusikan dana zakat yang tepat sasaran sesuai skala prioritas wilayah; dan (4) untuk menunjukkan semangat syiar Islam dalam penyelenggaraan pemerintah Islami.

Diskusi dan Pembahasan

Manajemen *Fundraising* di Indonesia

Proses manajemen fundraising oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) berjalan melalui adanya fungsi-fungsi yang saling berkaitan didalamnya dan akan peneliti jabarkan sebagai berikut:

Pemantapan dan pematangan perencanaan, digambarkan melalui aktivitas (1) Mengkaji hubungan antara fungsi perencanaan dengan fungsi-fungsi manajemen yang lain seperti; hubungan perencanaan dengan pengorganisasian yang dapat menunjukkan bagaimana sumber

²³ Sri Fadilah, dkk (2017), "OPZ: Deskripsi Pengelolaan Zakat dari Aspek Lembaga Zakat", *Jurnal Akuntansi*, 18(2), 154-155.

²⁴ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, cet ke 1 (Jakarta: Gema Insani, 2002), 126; bisa juga dilihat di dalam Azhar, Skripsi: "*Manajemen Fundraising LAZ Mizan Amanah Bintaro*", (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014), 28.

daya yang dimiliki dapat menjalankan perencanaan yang telah ditetapkan tersebut secara efektif dan efisien; lalu hubungan perencanaan dengan pergerakan yang menunjukkan bagaimana menggerakkan sumber daya yang dimiliki, baik dengan pemberian bimbingan maupun motivasi kerja; dan hubungan perencanaan dengan pengawasan yang menunjukkan bagaimana pengawasan yang dilakukan dapat menjaga terealisasinya perencanaan yang telah dibuat, karena apabila pengawasan tidak dilakukan dengan baik maka perencanaan tidak akan dikerjakan sesuai harapan. (2) Mencerminkan kematangan perencanaan melalui visi dan misi. Visi mengandung cita-cita organisasi dan misi mengandung langkah-langkah untuk mewujudkan cita-cita tersebut, salah satu bentuk langkah-langkahnya yaitu dengan membuat program. Program dihasilkan dari perencanaan yang matang seperti, bentuk programnya seperti apa? prosedur apa yang harus dilakukan dalam program tersebut? kapan program tersebut dilakukan? dan berapa biaya yang dibutuhkan program tersebut? Semua itu terdapat dalam perencanaan organisasi. (3) Menciptakan konsep fundraising. Hal ini berkaitan dengan adanya visi organisasi, dengan konsep yang telah direncanakan dengan tepat maka akan menghasilkan konsep program yang berkualitas.

Aktivitas pemantapan rencana ini direalisasikan melalui langkah-langkah berikut: (a) Perhitungan dan perkiraan masa depan, yakni dengan mempersiapkan strategi fundraising untuk menjalankan program dan mengatasi persoalan yang akan muncul. Lalu mengidentifikasi donatur atau calon donatur yang dapat dilakukan dengan penelitian langsung dilapangan, sehingga dapat diketahui strategi seperti apa yang sesuai dengan karakteristik donatur nantinya. Selanjutnya, (b) Penentuan dan perumusan target, yakni dengan mencari lalu mengelompokkan objek sasaran fundraising. Objek ini dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu *Fundraising Publik* (ditujukan pada masyarakat menengah keatas) dan *Fundraising Corporate* (ditujukan pada perusahaan besar nasional) setelah itu merinci objek sasaran tersebut secara khusus. Lalu (c) Menetapkan metode, waktu dan lokasi, program serta biaya. Penetapan ini dilakukan melalui 2 strategi pertama, *Direct strategi* yaitu memanfaatkan donatur tetap maupun tidak tetap untuk mengajak relasinya. Kedua, *Indirect strategi* yaitu membuat program yang menarik. Untuk lokasi, waktu dan biaya disesuaikan dengan strategi, yang mana penentuan setiap OPZ berbeda-beda.

Proses selanjutnya yaitu pemantapan fungsi pengorganisasian, digambarkan melalui aktivitas (1) Membentuk unit kerja fundraising dan merincikan tugas, kewajiban serta wewenang masing-masing unit secara jelas dan tertata. Pemberian wewenang ini dapat disesuaikan dengan

struktur organisasi. Bentuk dari wewenang tersebut antara lain: (a) membuat kebijakan terkait prosedur dalam program-program fundraising sehingga mampu menjawab semua pertanyaan donatur yang akan muncul, (b) mengajukan rencana anggaran dan rinciannya, (c) mengadakan rekrutmen calon funder untuk menambah SDM dalam unit kerjanya, serta (d) melakukan evaluasi kinerja fundraising dan merekomendasikan suatu keputusan kepada direktur organisasi.²⁵

Lalu, proses memulai fungsi pergerakan, digambarkan melalui aktivitas (1) Menggabungkan tiap-tiap unit kerja fundraising sehingga bentuk koordinasi yang telah dibuat dapat dijalankan dengan baik dan sesuai. (2) Bekerja dengan menetapkan indikator sebagai tolak ukur pencapaian target. (3) Melakukan pembimbingan kerja, yakni dengan membina dan memperhatikan attitude SDM serta senantiasa meningkatkan kedisiplinan kerja sesuai aturan syariah. (4) Pengkoordinasian lanjutan, hal ini dilakukan dengan cara mengadakan meeting secara offline maupun online baik dikantor maupun dilapangan bertujuan menghindari ketimpangan pekerjaan antar SDM. (5) Pengambilan keputusan, dilakukan dengan musyawarah, menampung semua pendapat dan masukan, menetapkan hasil musyawarah dan saling memberi kepercayaan.

Proses terakhir yaitu melakukan fungsi pengawasan, digambarkan melalui aktivitas (1) Penetapan standar. Hal ini dilakukan pada aktifitas dan kualitas SDM sesuai standar syariah dan pada pelaporan keuangan sesuai PSAK 109 serta bersedia untuk diaudit. Penetapan standar ini disesuaikan dengan indikator keberhasilan kerja. (2) Pemeriksaan dan penelitian, direalisasikan dengan membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) baik secara harian, bulanan, dan tahunan. (3) Mengadakan evaluasi, yakni membahas dan menjabarkan LPJ dan mengidentifikasi kendala untuk mencari solusinya. Evaluasi ini dilakukan oleh Manajer fundraising yang harus menguasai semua unit fundraising sehingga mampu mengidentifikasi adanya kendala, mampu memberikan solusi, serta memastikan agar semua kegiatan berjalan sesuai perencanaan awal. Aktifitas pengawasan ini dilakukan secara rutin dan terjadwal.²⁶

Kesesuaian Terhadap Kebijakan Umar Bin Khattab

Beberapa kebijakan yang dibuat oleh Umar bin khattab pada masa kepemimpinannya berhasil meningkatkan kesejahteraan perekonomian

²⁵ A.M. Rachman; A.N. Salam (2018), "The Reinforcement of Zakat Management Through Financial Technology Systems", *International Journal of Zakat*, 3(1), 57-59.

²⁶ A.N. Rohim (2019), "Optimalisasi Penghimpungan Zakat melalui Digital Fundraising", *Al-Balagh: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 4(1), 59-90.

negara, termasuk kebijakan zakat. Kebijakan tersebut dapat disesuaikan kedalam fungsi-fungsi manajemen fundraising sebagai berikut:

Fungsi perencanaan, Umar bin khattab membuat beberapa kebijakan yang relevan antara lain; (1) Menetapkan objek zakat yaitu pada harta yang berkembang antara lain emas, perak, dan binatang ternak. Hal ini dikarenakan emas dan perak yang semakin lama nilainya akan semakin naik. Begitu juga dengan binatang ternak yang mana apabila dipelihara semakin lama dapat berkembang biak dan dapat dijual, sehingga pemilik ternak mendapatkan hasil dari penjualan tersebut. (2) Memberikan kemudahan dalam penarikan harta zakat dengan adanya *badal* (pengganti). Barang pengganti tersebut berlaku pada zakat gandum yang digantikan dengan memberikan pakaian, zakat emas dan zakat pertanian digantikan dengan membayar uang. Hal ini dilakukan karena melihat kemaslahatan dan kondisi yang terjadi baik pada muzakki maupun pada mustahik.

Apabila muzakki kesusahan dalam mengeluarkan zakat gandum, maka amil meminta gantinya berupa pakaian karena cukup banyak mustahik (pada zaman itu) yang kekurangan dalam hal sandang. Begitu juga pada penarikan zakat emas dan pertanian, muzakki akan lebih mudah menunaikan zakat menggunakan uang yang senilai dengan nisbah zakat emas dan zakat pertanian, selain itu kemudahan tersebut juga membantu amil dalam mendistribusikannya kepada mustahik. (3) Metode pemungutan zakat melalui 2 pendekatan yaitu, (a) Pendekatan penguasa diterapkan pada zakat pertanian, peternakan, dan zakat barang dagangan. Pada pendekatan ini, muzakki harus menunaikan zakatnya melalui amil yang ditunjuk oleh pemerintah atau penguasa. (b) Pendekatan campuran, diterapkan pada zakat emas dan perak. Pendekatan ini tidak mengharuskan muzakki menunaikan zakatnya melalui amil, melainkan dapat menyalurkannya secara mandiri kepada mustahik. Akan tetapi apabila muzakki menyalurkannya melalui amil, maka akan lebih terjamin penyalurannya. (4) Memberikan waktu penarikan zakat yang fleksibel. Umar bin khattab merencanakan waktu penarikan menjadi dua berdasarkan suatu kondisi; (a) Penarikan yang dilakukan lebih awal (sebelum mencapai haul), ini terjadi apabila disuatu wilayah terdapat mustahik yang sangat membutuhkan bantuan zakat seperti fakir dan miskin. (b) Penarikan yang ditunda, hal ini terjadi seperti pada saat terjadi bencana alam, harta zakat muzakki dari hasil pertanian yang hendak dizakatkan mengalami kerusakan akibat bencana sehingga muzakki tidak dapat menunaikannya, maka Umar menunda penarikan zakat tersebut akan tetapi menghitungnya sebesar dua kali lipat pada penarikan berikutnya (jumlah zakat saat terjadi bencana ditambah jumlah zakat di

haul kemudian). (5) Menetapkan *Ghanimah* (rampasan perang) sebagai salah satu sumber pemasukan di Baitu Maal.

Selanjutnya fungsi pengorganisasian, kebijakan Umar bin Khattab antara lain; (1) Menunjuk dan menetapkan tugas-tugas sebagai petugas zakat yang dinamakan dengan *Musaddiq* (penagih zakat) dan *Sa'i* (penghitung zakat). Penunjukan petugas zakat ini sama seperti memilih amil yang bertugas menghimpun dan mengelola dana zakat. Umar bin Khattab juga memilih petugas zakat/ amil dengan sangat selektif, Umar memilih dan menilai dengan melihat latar belakang serta keahlian. (2) Memisahkan jabatan *Amir al-Kharaj* (pengumpul pajak) dan *Sahib Baitul Mal* (pejabat bendahara), tujuannya agar tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan karena pada saat itu volume penghimpunan zakat meningkat. (3) Melakukan evaluasi kinerja pemungut zakat.

Lalu pada fungsi pergerakan, kebijakan Umar antara lain; (1) Melakukan pembimbingan dengan sangat memperhatikan attitude dan kedisiplinan kerja. Memberikan contoh sikap yang tidak sombong, meskipun Umar sebagai Khalifah namun ia tidak pernah menempatkan dirinya sebagai penguasa²⁷, ia juga mengajarkan untuk selalu disiplin dan patuh pada aturan syariah.²⁸ (2) Pengambilan keputusan, Umar selalu mengutamakan musyawarah, ia juga siap menerima segala kritikan²⁹, serta dapat memberikan solusi secara langsung dalam setiap permasalahan.³⁰

Terakhir pada fungsi pengawasan. Dalam fungsi pengawasan ini Umar melakukan beberapa kebijakan seperti pengawasan terhadap cara para pejabat memperlakukan rakyatnya dan juga kinerjanya dalam mengelola Baitul Mal, melakukan kontrol khusus terhadap tahun buku para pejabat, pengawasan ini paling banyak berfokus pada aspek finansial³¹. Pengawasan ini juga bertujuan untuk menentang adanya pemborosan dan mencegah adanya penggunaan dana Baitul Mal untuk kepentingan pribadi³². Suatu ketika Umar mendapati bahwa pejabatnya melakukan penyimpangan, maka Umar memberi solusi yaitu dengan membagi kekayaan pejabatnya ketika telah kembali dari wilayah tugasnya. Setengah kekayaan itu untuk mereka dan setengahnya lagi dimasukkan ke Baitul Mal. Hal ini menunjukkan betapa tegasnya pengawasan Umar dalam pengelolaan Baitul Mal.

²⁷ Irna Fianda, Skripsi: "*Kepemimpinan Umar Bin Khattab dalam Pemberantas Kemiskinan Madinah*", (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2016), 57.

²⁸ *Ibid.*, 55.

²⁹ *Ibid.*, 58.

³⁰ *Ibid.*, 58-59.

³¹ *Ibid.*, 53.

³² *Ibid.*, 54.

Kesimpulan

Fungsi-fungsi dalam manajemen fundraising OPZ telah diatur dengan baik, setiap fungsi memiliki langkah-langkah pelaksanaannya. Mulai dari pemantapan fungsi perencanaan yang terdiri dari perhitungan masa depan, penentuan target, penetapan metode, waktu, lokasi, program hingga biaya pelaksanaan. Lalu menetapkan fungsi pengorganisasian dimulai dari kegiatan pembentukan unit kerja, merincikan tugas dan wewenang kerja secara jelas, membuka rekrutmen untuk mengisi kekosongan jabatan, hingga melakukan evaluasi kinerja. Selanjutnya memulai fungsi pergerakan diawali dengan melakukan bimbingan dengan sangat memperhatikan kualitas SDM dan menerapkan kedisiplinan kerja sesuai syariah Islam, senantiasa melakukan koordinasi guna menghindari tumpang tindih pekerjaan dan *misunderstanding* antar SDM, serta pengambilan keputusan melalui musyawarah, menerima segala masukan dan saling memberi kepercayaan antar satu sama lain. Terakhir, melaksanakan fungsi pengawasan dengan menetapkan standar indikator pada aktifitas SDM dan pelaporan keuangan hingga siap diaudit, lalu melakukan pemeriksaan melalui laporan pertanggung jawaban yang dibahas harian, bulanan, maupun tahunan sehingga dapat diidentifikasi apabila terdapat permasalahan.

Organisasi pengelola zakat (OPZ) dapat dikatakan telah memenuhi aspek-aspek dalam manajemen fundraisingnya. Dipadukan dengan kebijakan Umar bin Khattab yang tidak mengikat namun disiplin dan tegas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kebijakan yang dibuat oleh Umar bin Khattab mampu menjadi teladan maupun contoh bagi organisasi pengelola zakat dalam kegiatan penghimpunan dana zakat. Kebijakan Umar juga mampu menjadi motivasi untuk meningkatkan kualitas SDM yaitu amil dalam kinerjanya. Sehingga organisasi pengelola zakat (OPZ) di Indonesia memiliki amil yang berkualitas dan dapat menambah tingkat kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan zakatnya melalui lembaga zakat. Namun tidak semua kebijakan Umar bin Khattab relevan. Perlu dikaji dan difilter terlebih dahulu agar sesuai dengan kondisi masyarakat dan sistem perzakatan di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Akbar, Khairul (2019), "Kontekstualisasi Ekonomi Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan", *LAA MAISYIR*, 6(2).
- Aqbar, Khaerul; Azwar Iskandar (2019), "Kontektualisasi Ekonomi Zakat dalam Mengentaskan Kemiskninan: Studi Kebijakan Zakat Umar bin Khattab dan Perzakatan di Indonesia", *Laa Maysyir*, 6(2).
- Azhar, Skripsi: "*Manajemen Fundraising LAZ Mizan Amanah Bintaro*", (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014).
- Baghawi, Al-Husain. *Syarh al-Sunnah*, Cet. VI (Beirut: Al-Maktab Al-Islamy, 1983), 35.
- Dikuraisyin, Basar (2019), "Kompetensi Amil, Persyaratan sampai Pelaporan: Analisis Efektifitas UU Nomor 23 Tahun 2011 di Lembaga Zakat Jawa Timur", *MAZAWA: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*, 1(1).
- Dikuraisyin, Basar (2020), "Manajemen Aset Wakaf Berbasis Kearifan Lokal dengan Pendekatan Sosio-Ekonomi di Lembaga Wakaf Sabilillah Malang", *ZIZWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 7(2).
- Effendi, E.K. Mochtar. *Manajemen Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Islam*, (Jakarta: PT. Bhatara Karya Aksara, 1986).
- Fadilah, Sri dkk (2017), "OPZ: Deskripsi Pengelolaan Zakat dari Aspek Lembaga Zakat", *Jurnal Akuntansi*, 18(2).
- Fianda, Irna. Skripsi: "*Kepemimpinan Umar Bin Khattab dalam Pemberantas Kemiskinan Madinah*", (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2016).
- Firdaus, Muhammad dkk, *Economic Estimation and Deermiations of Zakat Potencial in Indonesia*, (Jakarta: Paper Series, 2012).
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*, cet ke 1 (Jakarta: Gema Insani, 2002).
- Hasanudin (2013), "Strategi Fundraising Zakat dan Wakaf", *Jurnal Manajemen Dakwah*, 4(1), 11.
- Ja'fariyan, Rasul. *Sejarah Para Pemimpin Islam* Cet 1, (Jakarta: Al-Huda, 2010), 74.
- Katsir, Ibnu. *Artib wa Tahdzib Kitab al-Bidayah wan Nihayah*, Terj. Al Bidayah Wan Nihayah Masa Khulafa'ur Rasyidin (Jakarta: Dar al-Haq, tt).

- Muhammad Husain Haikal, dalam Irna Fianda, Skripsi: *"Kepemimpinan Umar Bin Khattab dalam Pemberantas Kemiskinan Madinah"* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2016), 36.
- Nopiardo, W. (2018), *"Strategi Fundraising Dana Zakat pada Baznas Kabupaten Tanah Datar"*, *IMARA: Jurnal Riset Ekonomi Islam*, 1(1).
- Qasim, Abu Ubaid. *Al-Amwal*, (Beirut: Dar Al-Fikr, tt), 702.
- Rachman, A.M.; A.N. Salam (2018), *"The Reinforcement of Zakat Management Through Finanzial Technology Systems"*, *Interntional Journal of Zakat*, 3(1).
- Rohim, A.N. (2019), *"Optimalisasi Penghimpungan Zakat melalui Digital Fundraising"*, *Al-Balagh: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 4(1).
- Sari, Nurma (2015), *"Zakat sebagai Kebiakan Fiskal pada Masa Khalifah Umar bin Khattab"*, *Jurnal Ekonomi Darussalam*, 1(2).
- Shallabi, Ali Muhammad. *Biografi Umar Bin Khattab Cet ke III*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-kautsar, 2014), 114-120.
- Soleh, Mohammad (2020), *"Zakat Fundraising Strategy: Opportunities and Challenges in Digital Era"*, *Journal of Nahdlatul Ulama Studies*, 1(2), 2020.
- Sudirman, *Zakat dalam Pusaran Arus moderenitas*. (Malang: UIN Malang Press, 2007).
- Suyuti, Imam. *Tarikh Khulafa*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010), 121.
- Syaibah, Abu Bakar bin Abi. *Musannaf Ibnu Abi Syaibah*, (Cet, III; Dar as-Salafiyah, tt), 181.
- Zulherman, Skripsi: *"Manajemen Fundraising LAZ Dompot Duafa Riau"* (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2019).